BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelayanan farmasi rumah sakit adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan sediaan Farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang bermutu yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat termasuk pelayanan Farmasi klinik (Kementerian Kesehatan, 2016). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit menyatakan bahwa pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Pelayanan Kefarmasian salah satunya yaitu pelayanan resep (Kementerian Kesehatan, 2016). Menurut WHO yang dikutip oleh Winda Ratwa dkk peresepan yang baik akan meningkatkan penggunaan obat secara rasional sehingga pasien menerima obat yang sesuai dengan kebutuhan klinisnya, dalam dosis yang tepat untuk jangka waktu yang cukup dengan biaya yang rendah (Pratiwi, et al., 2017). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit penulisan resep seluruhnya harus mengacu pada formularium dengan standar 100% (Kementerian Kesehatan, 2008).

Formularium nasional merupakan daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan sebagai acuan dalam pelaksanaan JKN (Dirjen Binfar & Alkes, 2014). Obat yang dibutuhkan dan tidak tercantum di dalam formularium nasional dapat digunakan dengan kesepakatan staf medis, disusun oleh Komite / Tim Farmasi dan Terapi yang ditetapkan direktur rumah sakit setempat (Kementerian Kesehatan, 2016).

Formularium dapat menjadi panduan penulisan resep yang tepat, berbasis bukti, berkhasiat dan hemat biaya (D. Schiff, et al., 2012). Formularium

dapat juga menjadi pedoman dalam menulis resep yang rasional berdasarkan efektivitas, ketepatan dan efisiensi (Lozano-Blazquez, et al., 2014), mayoritas Lembaga kesehatan menerapkan sistem formularium sebagai pedoman untuk menetapkan kebijakan tentang obat (Anagnostis, et al., 2011).

Pemerintah menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/659/2017 tentang Formularium Nasional (Kementerian Kesehatan, 2017) kemudian diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/707/2018 (Kementerian Kesehatan, 2018). Formularium Nasional (fornas) ini merupakan rujukan dalam penulisan resep dan diterapkan di semua fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS di seluruh Indonesia, dan implementasi fornas sangat penting untuk mendukung berhasilnya program JKN dan menciptakan pelayanan kesehatan yang hemat biaya dan kualitas maksimal.

Fornas merupakan susunan obat terpilih yang dibutuhkan dan tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan sebagai acuan dalam pelaksanaan JKN. Manfaat formularium nasional salah satunya yaitu untuk pengendalian mutu dan untuk mengoptimalkan pelayanan pada pasien. Ketidakpatuhan terhadap formularium akan mempengaruhi mutu pelayanan rumah sakit terutama mutu pelayanan di instalasi farmasi rumah sakit. (Kementerian Kesehatan, 2013)

Studi kasus dilakukan pada poliklik rawat jalan dimana akan diambil resep poli dalam sebagai subjek studi kasusnya pada bulan oktober. Pada September 2019 dilakukan uji studi kasus sebanyak 20 lembar resep, dimana dari 20 lembar resep didapatkan 2 lembar resep terdapat ketidaksesuaian terhadap formularium nasional. Untuk itu perlu dilakukan penelitian secara menyeluruh yang lebih mendalam pada poliklinik rawat jalan di RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin agar mutu pelayanan pada Instalasi Farmasi dapat diukur secara sistematis.

Selain mutu pelayanan, ketidaksesuaian resep terhadap Formularium Nasional juga berdampak pada efisiensi biaya pengobatan pasien yang dimana obat diluar Formularium Nasional relatif mahal. Peresepan yang baik akan meningkatkan penggunaan obat secara rasional sehingga pasien menerima obat yang sesuai dengan kebutuhan klinisnya, dalam dosis yang tepat untuk jangka

waktu yang cukup dengan biaya yang rendah (Pratiwi, et al., 2017). Pasien JKN adalah subyek yang akan diteliti karena 80% lebih pasien Rawat Jalan adalah pasien JKN dan JKN memiliki acuan spesifik yaitu Formularium Nasional. Depo Rawat Jalan dipilih sebagai tempat pengambilan data karena sesuai dengan objek data yang akan diteliti, sehingga data yang akan didapat lebih akurat. Berdasarkan permasalahan diatas, maka perlu dilakukan studi lebih lanjut tentang kesesuaian penulisan resep dengan Fornas pada pasien BPJS Rawat Jalan Instalasi Farmasi RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan data dan fakta yang ada di latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah : Bagaimana gambaran kesesuaian pada penulisan resep terhadap Formularium Nasional pada peserta pasien JKN ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kesesuaian resep terhadap Formularium Nasional di RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Bagi instansi RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin, agar menjadi tolak ukur standar pelayanan minimal rumah sakit, sehingga dapat memberikan gambaran umum pelayanan yang baik dan sesuai standar dari rumah sakit bagi masyarakat.
b. Bagi perguruan tinggi, sebagai salah satu sumber informasi bagi pembaca dalam rangka mendukung program pemerintah melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan dapat menjadi acuan atau minimal sebagai bahan pembanding bagi pembaca yang akan meneliti masalah yang sama.
c. Bagi peneliti, dapat menjadi tinjauan pustaka yang ingin meneliti objek dan metode yang sama ditempat yang berbeda.